

Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS
BMT UB Amanah Laut Dendang

¹Salma Syahirah, ²Abdul Hadi Ismail

^{1,2}Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Email: salma.syahirah149@gmail.com, abdulhadiismail@umsu.ac.id

Corresponding Mail Author: salma.syahirah149@gmail.com

Abstract : This research aims to find out in detail about matters concerning the implementation of risk management in murabahah financing, so that the implementation of risk management is carried out effectively and thoroughly at KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. The research method used in this research is descriptive qualitative research method in the form of interviews with several sources. The results of the research in the form of interviews with BMT and customers can be said that the implementation of risk management needs to be carried out in Murabahah financing because there is bad financing found at BMT. This happens because do not conduct surveys on BMT customers so that they become the cause of bad financing so that it has an impact on customers who are not responsible for their dependents and many customers deliberately do not pay installments. Therefore, it is necessary to analyze the implementation of risk management on problematic Murabahah financing at BMT. The efforts that must be made by BMT in overcoming bad debts are by applying the 3R principle (Reschedulling, Reconditioning, Restructuring). In addition, BMT UB Amanah in handling risk management in murabahah financing has been carried out effectively. This is evidenced by all the efforts of BMT in minimizing the occurrence of risk management in murabahah financing in KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang.

Keywords: Risk Management, Murabahah Financing, and Customer.

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar didunia memiliki potensi pertumbuhan system ekonomi, pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang sudah dimulai sejak awal tahun 90-an semakin semarak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik yang bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam yang non bank adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berbadan hukum Koperasi dengan prinsip/system syariah bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan syiar ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Kelahiran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil (Hidayat, 2019).

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar didunia memiliki potensi pertumbuhan system ekonomi, pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang sudah dimulai sejak awal tahun 90-an semakin semarak dengan bertambahnya jumlah

lembaga keuangan Islam baik yang bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam yang non bank adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berbadan hukum Koperasi dengan prinsip/system syariah bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan syiar ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Kelahiran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil (Hidayat, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang mempunyai pergerakan bisnis pada sektor menengah, yang berupaya untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dengan akad perjanjian yang mempunyai landasan kuat untuk menghindari riba. Salah satu lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

BMT (Baitul Mal Wa Tamwil), merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih familier dengan koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Keberadaan BMT ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan non bank untuk mewujudkan keinginan, khususnya sebagian umat Islam tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Walaupun kurang lebih telah 12 tahun yang lalu peraturan tentang bank dengan prinsip bagi hasil disahkan, tetapi BMT yang menginduk pada koperasi, baru disahkan tahun 2004 lalu, sehingga praktik lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT masih relatif baru dikalangan masyarakat yaitu dengan menggunakan model sistem perbankan syariah (Rahma, n.d.).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tumbuh dan berkembang di masyarakat baik melalui komunitas atau masyarakat umum yang memiliki cita-cita yang sama. KSPPS/BMT biasanya berbadan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan mikro. Sistem operasional KSPPS/ BMT sebagian mengadopsi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil, margin dan jasa. KSPPS/BMT kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Penghimpunan dana memiliki risiko antara lain risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya. Sedangkan penyaluran dana memiliki risiko dalam hal risiko pembiayaan bermasalah dan keterlambatan angsuran (Ilmiah & Islam, 2021).

KSPPS BMT UB Amanah merupakan salah satu sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang hadir untuk menyediakan dana dari para pemilik harta untuk dikelola secara produktif dan profesional untuk pengembangan ekonomi umat dalam bentuk pembiayaan. KSPPS BMT UB Amanah yang menjalankan praktek pembiayaan, salah satunya adalah murabahah yaitu prinsip akad jual beli dengan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota sesuai

kesepakatan dengan sistem pembayaran secara tunai maupun kredit berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang dalam menyalurkan pembiayaan Murabahah selalu ada risiko yang mengikuti, besar kecilnya risiko yang dihadapi diperlukan manajemen untuk mengaturnya. Maka dari itu, dengan adanya implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang dapat meminimalisir terjadinya risiko termasuk risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan harus diatur sesuai ketentuan yang diawali dengan proses dari sekmen nasabah, agunan, agunan kredit, jika terjadi permasalahan dengan debitur sampai menimbulkan risiko pembiayaan, maka opsi untuk menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan beberapa perlakuan, tergantung kasus yang terjadi, apakah melalui denda jika melewati tanggal pembayaran sehingga jatuh tempo. Jika nasabah terlambat membayar dan sudah melewati tanggal jatuh tempo ataupun sengaja menunda membayar kewajibannya sedangkan debitur mampu maka nasabah diberikan denda sebagai sanksi. Dalam fiqih memberikan denda sebagai sanksi diperbolehkan. (Julistia & Hayati, 2022)

Selain itu, risiko yang kerap terjadi yaitu faktor kemacetan. Faktor tersebut yang menjadikan pembiayaan murabahah menjadi bermasalah, sehingga perlu adanya penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah/kredit macet. Non Performing Finance (NPF) adalah pembiayaan yang bermasalah dimana tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan marjin/bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian (Bara, 2018). Faktor yang menyebabkan terjadinya Non Performing Finance (NPF) di BMT disebabkan karena kesalahan dari petugas dari BMT kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan hal ini menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Strategi penyelesaian yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan Non Performing Finance (NPF) ialah strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo, persyaratan kembali (reconditioning) yaitu merubah persyaratan pembiayaan dan penataan kembali (restructuring) yaitu merubah jumlah pembayaran pembiayaan dengan memperkecil jumlah plafon pembayaran, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan (Nurhalizah & Pohan, 2022).

Oleh karena itu, dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah, maka risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah yang besar harus diperhitungkan oleh BMT untuk menjaga kesehatannya, dengan tidak menghindari produk yang berisiko tinggi tersebut, tetapi dengan melakukan antisipasi yang bisa menghindari sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang adalah salah satunya pembiayaan murabahah yang ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan. Rasio NPF membandingkan tingkat risiko pembiayaan yang kurang lancar/tidak lancar dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengenal anggota secara personal dan seharusnya KSPPS BMT UB Amanah melakukan berbagai penelitian untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi dengan pembiayaan murabahah. Terlebih karena KSPPS BMT UB Amanah ini adalah sebuah BMT yang melayani masyarakat sekitar Laut Dendang yang memiliki ruang lingkup lebih kecil daripada bank umum yang telah mampu mengaplikasikan pembiayaan dengan akad murabahah.

II. Landasan Teori Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Alma, B. & Priansa, 2014). Lembaga keuangan mikro khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang disebut manajemen risiko (Karim, 2013).

Manajemen risiko bukanlah alat baru, melainkan telah banyak standar dan pedoman yang menjelaskan mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan komponen integral dari manajemen yang baik dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat dalam suatu organisasi. Manajemen risiko berkaitan dengan membuat keputusan yang berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan suatu organisasi dengan menerapkan manajemen risiko pada tingkat aktivitas individual maupun area fungsional. Visi, misi dan tujuan organisasi mendapatkan dukungan lebih seiring dengan membudayanya manajemen risiko di organisasi tersebut. Manajemen risiko harus memenuhi prinsip dan pedoman yang telah ditentukan agar terjamin efektivitasnya dalam mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam suatu Perusahaan (Sari et al., 2022).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan, mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci, proses manajemen risiko adalah dimulai dari identifikasi risiko dan toleransinya, pengukuran risiko dan penilaiannya, pemantauan dan pelaporan risiko, pengendalian dan penyesuaian risiko.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga

pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Nasution, 2018).

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan atau field reseach yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, berupa wawancara dengan beberapa narasumber melalui prosedur pemecahan masalah diteliti dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam dengan rinci yaitu implementasi manajemen risiko pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Inflasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012).

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukah oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari (Ismail, 2011).

Dalam buku yang ditulis oleh (Muhammad, 2005) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan kepada pihak bank, lembaga, atau perorangan, guna untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak yang membutuhkan seperti nasabah, dengan menggunakan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pemberian pendanaan pada bank konvensional dan bank syariah memang sangat jauh berbeda. Dapat kita lihat dari pengontrolan dana yang telah diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional tidak

mengawasi dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Maka bank syariah, akan mengawasi dana yang sudah diberikan pada si nasabah. Jika memang benar dana tersebut akan digunakan untuk usaha, maka bank syariah akan terus mengawasi dan memberi pelatihan kepada si pengusaha guna untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha yang sedang dijalankan (Riyan Pradesyah, 2019).

Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur (Melina, 2018).

Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya mengartikan bahwa Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan dan besar angsuran yang akan diangsur (Antonio, 2003). Murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di gemari BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark-up) yang disepakati bersama (Wiroso, 2005).

Murabahah merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad murabahah ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas (Melina dan Zulfa, 2020).

Sedangkan menurut Haitam dalam jurnal (Haryoso, 2017) murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari beberapa definisi di atas pada dasarnya sama, yakni murabahah merupakan kegiatan jual beli dimana penjual memberitahukan atau menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada konsumen lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan barang tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pembiayaan murabahah adalah pendanaan yang diberi oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga dengan akad murabahah. Pembiayaan dalam perbankan Islam istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif, artinya penanaman dana bank Islam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah (Rivai, 2007).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bayt Al-Maal wa At-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Ridwan, 2013).

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Pada fungsi kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Baitul Maal wa at-Tamwil disingkat dengan BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Bait al-Maal dan Baitul tamwil. Bait al-maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Seperti zakat, sedekah, infaq. Sedangkan Baitul tamwil merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat profit dengan memakai sistem profit and loss sharing. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, sedekah dan infaq serta menyalurkannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat Islam (A.Djazuli, 2002).

Menurut Azis menjelaskan bahwa BMT adalah lembaga usaha kecil kebawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungannya sendiri (Aziz, 2000). Maka, dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari bait al-maal yang ada pada masa Rasulullah SAW dan Khlifah al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur, pendayagunaan harta zakat, sedekah, infaq juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian.

Ciri-Ciri Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Ciri-ciri BMT ini diungkapkan dalam redaksi yang berbeda-beda oleh para ilmuwan. Muhammad menjelaskan bahwa BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Muhammad, 2000) :

1. Lembaga ini haruslah mudah untuk didirikan, artinya lembaga ini harus sederhana untuk dapat ditangani dan dimengerti oleh pengusaha yang sebagian besar berpendidikan SI atau setingkat.
2. Semua yang terlibat memiliki motivasi kuat untuk bukan saja mendirikan, tetapi juga membina dan mengembangkan lebih lanjut, oleh karena itu lembaga tersebut harus berkaitan dengan kepentingan yang mendasar dari pemiliknya.
3. Lembaga ini tidak saja memiliki aturan-aturan kerja yang lentur, efisien dan efektif, tetapi juga mandiri.
4. Transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil (mudharabah).
5. BMT tempat mencerdaskan kehidupan pengusaha kecil melalui kegiatan ikraq dan penggalangan kedalam yang dilakukan secara kontinyu.

Konsep Pembiayaan Murabahah di BMT UB Amanah

Konsep pembiayaan murabahah di BMT yaitu BMT sebagai penjual dan pemohon merupakan nasabah yang bersangkutan yang terdaftar pembiayaan Murabahah sebagai pembeli. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembiayaan murabahah yakni menyediakan barang dibutuhkan oleh pemohon, kemudian setelah disediakan maka dapat mengadakan akad dengan pemohon itu. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara mewakili kepada pemohon pembiayaan menggunakan akad murabahah, dengan menggunakan akad wakalah (perwakilan) yang dibeli sendiri oleh pihak BMT. Konsep pembiayaan Murabahah di BMT, dimana BMT membiayai keseluruhan atau sebagian produk yang akan dibeli nasabah dengan menambahkan keuntungan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Persyaratan dalam melakukan pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah

Persyaratan dalam melakukan pendaftaran menjadi nasabah pembiayaan murabahah yaitu harus terdaftar menjadi anggota BMT, mengajukan permohonan bersyarat, kemudian apabila permohonan diterima maka disurvei terlebih dahulu dipertimbangkan apakah layak/tidak layak. Jika sudah layak, maka akan diterima. Setelah diterima, maka adanya pelaksanaan akad/pencairan. Sebelum melakukan pendaftaran, calon nasabah tersebut harus dianalisis terlebih dahulu melalui analisis 5C (Character, Condition, Capacity, Capital, Collateral). Dengan menggunakan analisis 5C tersebut, maka pihak BMT dapat menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan penyaluran dana.

Metode yang digunakan pada saat menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan

Metode yang digunakan dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan menggunakan 5C yaitu Character (Karakter/Watak dan Sifat

Nasabah), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), Collateral (Jaminan). Character (Karakter) yang berarti kemampuan pemohon yang bersangkutan untuk melengkapi kewajiban yang sudah disepakati bersama, Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), yaitu keadaan ekonomi yang bisa mempengaruhi aktivitas bisnis di BMT oleh nasabah, Capacity (Kemampuan) yaitu kemampuan pemohon untuk melunasi dana dan beban yang harus dibayarkan, Capital (Modal) yaitu situasi dan kondisi ekonomi yang berkaitan erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro maupun makro, Collateral (Jaminan) yaitu harta pihak ketiga (nasabah) yang diikat sebagai jaminan bilamana terjadi wanprestasi.

Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah

Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah yaitu dimulai pada nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT UB Amanah, harus melalui proses yang panjang, mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan survei lapangan agar pihak BMT bisa menilai apakah pemohon tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan. Selain itu, perlunya Rescheduling (Penjadwalan Ulang), Reconditioning (Persyaratan Kembali), Restructuring (Penataan Kembali), Penyitaan Jaminan, dan Eksekusi jaminan. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan termasuk BMT UB Amanah agar tidak terjadi hal yang merugikan.

Strategi yang dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah

Strategi yang dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu mendampingi calon nasabah bagian pembiayaan kemudian diawasi. Pendampingan tersebut seperti pendampingan administrasi/ pengelolaan pembiayaan bermasalah, pendampingan pengelolaan permodalannya dalam mengatasi pembiayaan macet, pendampingan pengelolaan pemasarannya. Hal tersebut merupakan data valid karena sudah melakukan strategi dengan pendampingan, dimana pendampingan pada nasabah bagian pembiayaan yang menghadapi pembiayaan bermasalah dengan tujuan untuk diarahkan. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya intensif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UB Amanah, yaitu: force majeure, sebab yang terjadi karena kesengajaan artinya nasabah tersebut sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran, kesalahan saat proses diawal. Bila terjadi penunggakan atau kemacetan pembayaran angsuran, maka pihak BMT tidak dapat serta merta memberikan penalty atau denda atau mengubah akad secara sepihak dengan cara melakukan roll over (perpanjangan) plus margin, atau hal lain yang menunjukkan adanya ketentuan sepihak. Pihak BMT harus mengklarifikasi dahulu penyebab yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan

bermasalah tersebut secara obyektif, dan bila sudah diketahui penyebabnya, apakah karena force majeure terhadap kegiatan usahanya atau karena kelalaian, kebohongan, ketidakjujuran dan kenakalan nasabah. Sebab ini penting untuk menghindari adanya tindakan zalim yaitu ketidakadilan atau ketidaksederajatan yang dilakukan pihak BMT terhadap nasabahnya yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran. Dengan demikian, untuk penyelesaian selanjutnya, disepakati bersama cara penyelesaiannya oleh kedua belah pihak.

Upaya yang dilakukan BMT UB Amanah dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah

Upaya yang dilakukan BMT dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu memberikan bimbingan dengan mendorong usahanya agar usahanya dapat ditingkatkan kembali. Berinisiatif menjumpai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan mewawancarai dan memotivasi nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Tindakan yang harus dilakukan agar pembiayaan bermasalah tidak terulang lagi pada BMT

Tindakan yang seharusnya dilakukan BMT agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah pada kedepannya yaitu harus memastikan kembali mengenai penagihan secara rutin melalui surat atau telepon, inisiatif melakukan kunjungan kerumah anggota untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta memastikan pihak BMT sudah melakukan upaya penyelamatan melalui cara pertama dengan Reschedulling yaitu pihak BMT yang membuat kebijakan mengenai perubahan jadwal dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga dapat menjadi solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar tepat waktu dan jumlah yang disepakati sesuai alasan yang diterima pihak BMT dan saling sepakat satu sama lain. Cara kedua dengan Restructuring yaitu pihak BMT akan mengganti jumlah plafon pembiayaan yakni memperkecil jumlah plafon pembayaran, apabila terdapat nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan pada saat pembayaran angsuran.

Pelatihan karyawan yang dapat memenuhi kriteria sesuai yang ditetapkan BMT

Adapun pelatihan karyawan di BMT yang dapat memenuhi kriteria sesuai yang ditetapkan BMT, yaitu sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, karyawan ini harus teliti dalam menyurvei tentang nasabah dan harus benar-benar teliti supaya tidak terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UB Amanah.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan di BMT

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di BMT yaitu terdapat faktor internal yang terdiri dari kualitas karyawan, pengawasan, orientasi target, komunikasi. Faktor eksternal yakni karakter nasabah yang tidak amanah, gagalnya usaha nasabah, bencana alam, dan nasabah meninggal dunia. Selain kedua faktor tersebut, terdapat hal yang mempengaruhi pembiayaan di BMT yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen.

Penanganan manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah sudah efektif

Penanganan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah sudah terlaksana dengan efektif. Efektif merupakan upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh perusahaan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. Maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Namun, pembiayaan murabahah tidak dapat terhindarkan dari adanya risiko. Salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah/pembiayaan macet. Maka dari itu, perlunya penerapan Manajemen Risiko disebabkan karena adanya Pembiayaan Macet.
2. Manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah sudah efektif dilakukan meski ada beberapa sebagian yang belum terpenuhi. Namun, KSPPS BMT UB Amanah menerapkan manajemen risiko dengan baik seperti adanya beberapa tindakan dari BMT itu sendiri dimulai pada nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT UB Amanah, harus melalui proses yang panjang, mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan survei lapangan agar pihak BMT bisa menilai apakah pemohon tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan. Selain itu, perlunya Reschedulling (Penjadwalan Ulang), Reconditioning (Persyaratan Kembali), Restructuring (Upaya Perbaikan).
3. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UB Amanah: Force majeure (Sebab yang terjadi karena diluar kekuasaan manusia); Sebab yang terjadi karena kesengajaan artinya nasabah tersebut sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran; Kesalahan saat proses diawal, yaitu kesalahan marketing dalam menyurvei nasabah tidak teliti atau tidak melihat secara obyektif namun hanya subyektif dikarenakan nasabah tersebut teman atau saudara, dan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan manajemen.

VI. Daftar Pustaka

- A.Djazuli. (2002). lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Alma, B. & Priansa, D. J. (2014). Manajemen Bisnis Syari'ah. Bandung: Alfabeta.
- Andrianto. (2019). Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek. CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, S. (2003). Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Solo: PT. Era Adi Citra.
- Arniah. (2017). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
- Aziz, A. (2000). Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan, Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia. Jakarta: Gema Insani.

- Bara, A. (2018). Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah. In Aghniya. download.garuda.kemdikbud.go.id.
- Dermawi, H. (2008). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hairul. (2020). *BUKU MANAJEMEN RISIKO*. CV. DEPUBLISH.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 79–89.
- Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L. (2015). Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–5.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2021). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung. 7(03), 1540–1550.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...)*, 3(3), 515–526.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. In *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Krisnandi. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Melina dan Zulfa. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 356–364.
- Melina, F. (2018). Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1, 53–62.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Muhammad. (2000). *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasution. (2018). *Manajemen Pembiayaan BANK SYARIAH. MEDAN: UIN-SU PRESS*.
- Nurhalizah, T., & Pohan, S. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima. 3(3), 605–615.
- Rahma, Y. A. (n.d.). *Prosedur Pembiayaan dan Penanganan Masalah pada BMT Arafah. Penelitian*.
- Ridwan, H. A. (2013). *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financing Institution Managemen Convention System*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Riyan Pradesyah. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>

- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1540–1554.
- Subaidi, & Ikmalul Ihsan. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 92–102.
- Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tampubolon, R. (2004). *Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Wandayanik, R. (2015). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. *EL-Qist*, 5(1), 963–979.
- Wirosa. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Devid FAS, Selamet H. (2020). Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional) *Journal: of Islamic Banking Volume I/ Nomor 2/Desember 2020*.
- Maman Rahman Hakim, S.E.I., M.M. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.pdf*
- Dr. Siti Fatimah, SE., M.M. (2022). *Sejarah Perbankan Syariah Secara Global.pdf*
- SELVI AFRILYANI. (2022). *PERILAKU KONSUMSI PERSPEKTIF AL-GHAZALI.pdf*
- Deiy, Risma Sari. (2022) *Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Indonesia Perspektif Ekonomi Islam pdf*.
- Jumlah, D. A. N., Beredar, U., & Deposito, T. (2022). *MUDHARABAH DI INDONESIA*. 5(November), 435–447.
- Pasaribu, I., Dan, E., & Islam, B. (2020). *Oleh ISHAK PASARIBU*. 10.
- Rodrigo Garcia Motta, Angélica Link, Viviane Aparecida Bussolaro, G. de N. J., Palmeira, Alfieri, A. A. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Profitabilitas Di Bnak Muamalaat Palu No 173–180. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Statistik, B. P., & Elektronik, U. (2023). 1), 1) 1. 5(1), 11–21.
- Sugihyanto, T. (2021). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Roa Dan Market Share Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. *Sustainability Accounting and Finance Journal (SAFJ)*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.52496/safj-v1.il.pp12-17>
- Suku, T., Dan, B., Pengaruhnya, I., Return, T., Asset, O. N., & Kalengkongan, G. (2011). *No Title*. 1(4), 737–747.
- Terhadap, B., & Mudharabah, D. (2022). *No Title*.
- Ulmi, N. H., Devi, A., Ibn, U., & Bogor, K. (2023). *Pengaruh Uang Elektronik dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia*. 4(3), 614–638.